



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

NOMOR : 08 /HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2012 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2012, BN RI NO.1153 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 513);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG.

KESATU : Membentuk Kelompok kerja Satuan Tugas (SATGAS)Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kupang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Tugas SPIP KPU Kabupaten Kupang dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kupang setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas kelompok kerja Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab Kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 27 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd.

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kasubag Hukum,



STEVEN R.S.RERO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUPANG
 NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/
 IV/ 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN
 TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS
 (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A	Elyaser Lomi Rihi, STP. Johanis Tunbonat, SH Samsul Gole, SP Nichson Manggoa, SH. Mery. A. Tiran, SE	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	1. Merumuskan kebijakan sistem pengendalian intern 2. Mengarahkan kelompok kerja satuan tugas SPIP dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kupang 3. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI
B	Albertus. M. Lisnahan, SH.	Penanggung jawab	1. Melaksanakan pengendalian intern atas semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satgas KPU Kabupaten Kupang 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian kepada Ketua Kabupaten Kupang selaku divisi pengendalian dan pengawasan
C	Steven R.S Rero,SH	Ketua	1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Kupang dalam rangka pengendalian intern kepada Kelompok kerja satuan Tugas SPIP terhadap laporan keuangan dan dan akuntabilitas 2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan pengendalian intern pokja Satgas Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kupang

D	Junus Riwu, S.Sos	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dan masing-masing sub bagian 2. Membuat laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian 3. Melaporkan hasil kompilasi pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kupang sebagai pertanggungjawab SPIP 4. Mengirim dokumen laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui inspektorat KPU RI 5. Mempertanggungjawabkan atas kegiatan kelompok kerja Satgas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kupang 6. Melaksanakan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf sub bagian umum dan logistik 7. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada sekretaris satuan tugas SPIP KPU kabupaten Kupang sesuai format pengendalian(kartu kendali) 8. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada sekretaris KPU Kabupaten Kupang
E	Happy Christyn Liwe, SH Indah Wahyuni, SH Markus Amnesi, SH	Anggota	<p>LAPORAN KEPEGAWAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelanggaran disiplin 2. SKP 3. Laporan peKupangan barang dan jasa 4. Laporan persediaan dan aset BMN <ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip kepegawaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekap daftar dan bukti ketidakhadiran
F	Tony O. Manafe Yosefina Nome	Anggota	<p>LAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan keuangan dan penyerapan anggaran 2. APBN 3. BKU 4. BAP Kas 5. Laporan pokja atau kegiatan 6.Laporan Keuangan 7. Rekap Bukti pertanggungjawaban APBN dan perjalanan 8.Calk dan ADK SAIBA

g.	Silverius H.A.Tupen,S.Kom	Anggota	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Perjanjian Kinerja (PK) 4. Rencana Aksi Kinerja 5. Laporan Kinerja
----	------------------------------	---------	---

Ditetapkan di Oelamasi


Pada tanggal 27 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd

ELYASER LOMI RIHI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kasubag Hukum,



STEVEN R.S.RERO